

**EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*) PADA  
MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B POLEWALI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum ( S.H.) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh :**

**MUH. IRSYAD FATTAH**

**20156117015**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

**STAIN MAJENE**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Kelas 1 B Polewali" yang disusun oleh Muk. Iryaaf Fattah, Nim 20156117015 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 15 September 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 01 November 2021


### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nazha, S.Sy., M.H.I.  
Sekertaris : Supriadi, SH., MH.  
Munaqisy I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.  
Munaqisy II : Nuzhayati, S.Sy., M.H.I.  
Pembimbing I : Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II: Dwi Utami Hidayat Nur, S.H.I, M.H.

()  
()  
()  
()  
()  
()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan EBI

()  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 19731231200501 1034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan proposal saudara Muh. Irsyad Fattah NIM 20156117015, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul “ **EFEKTIVITAS PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI )PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR** “ memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Majene 14 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197301012005011004



Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H  
NIP. 199305162019032002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Irsyad Fatah  
NIM : 20156117015  
Tempat, Tanggal lahir : Pamboang, 8 September 1998  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Sembu, Sendana  
Judul : Efektifitas Persidangan secara Elektronik pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene 6 September 2021

Penyusun,



Muh. Irsyad Fatah  
20156117015

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas nikmat Allah SWT, yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B POLEWALI.

Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita beserta keluarga, sahabat serta ummat beliau hingga akhir zaman.

Demikian juga penulis rasakan, dengan izin Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, program studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan peneliti berterimah kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, doa dan segala pengorbanan berupa moril maupun materil serta selalu mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T.,M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Dr. Anwar Sadat selaku wakil ketua III bidang kemahasiswaan STAIN Majene, sekaligus dosen pembimbing I dan penasehat akademik yang senantiasa memberikan masukan dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang selalu memberikan semangat kepada mahasiswa
5. Ibu Dwi Utami Hudaya Nur. S.H.I.,M.H selaku pembimbing ke II yang senantiasa mendorong dan mengingatkan dalam penyusunan skripsi ini

6. Ibu Nuzha S.Sy.,M.HI selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi
7. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I selaku dewan penguji yang senantiasa menggerakkan dalam penyusunan skripsi.
8. Ibu Dewiati, S.H.,M.H selaku hakim dan ketua Pengadilan Agama Polewali
9. Bapak Adam, S.Ag selaku hakim dan wakil ketua Pengadilan Agama Polewali
10. Pihak berperkara yang turut membantu menyukseskan penelitian skripsi ini
11. Segenap Dosen dan Staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
12. Teman-teman organisasi, teman teman mahasiswa khususnya teman nongkrong di waroeng kecil STAIN Majene yang selalu memberikan canda di saat kekusinan memikirkan skripsi ini
13. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, skripsi ini telah selesai disusun dan siap dipertanggungjawabkan. Akan tetapi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya peneliti sangat mengharapkan kritik dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kelayakan dan kesempurnaan karya ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi pembaca yang ingin lebih mengembangkan penelitian ini di bidang hukum persidangan secara elektronik.

Dengan mengharap ridho ilaihi rabbi Allah SWT, peneliti memanjatkan doa bersama harapan semoga segala amal bakti dari semua pihak mendapatkan balasan dan berkah oleh Allah SWT. Aamiin.

Majene, 6 September 2021

Penyusun

**Muh.Irsyad Fattah**

2015611701

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v-vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii-viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi-xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	4
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
A. Efektifitas .....	10
B. Pengadilan Agama.....	16
C. Sidang Secara Elektronik (e-Litigasi) .....	20
D. Prosedural Persidangan Secara Elektronik.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Populasi dan Sampel .....	32
D. Pendekatan Penelitian.....	33
E. Sumber Data .....	33
F. Metode Pengumpulan Data .....	34
G. Instrumen Penelitian.....	35
H. Analisa Data.....	35
I. Pengujian Keabsahan Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
1. Sejarah Pengadilan Agama Polewali.....	37
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali.....	38
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Polewali .....	39
B. Efektifitas Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Polewali.....	40
1. Faktor Hukum.....	40
2. Faktor Penegak Hukum .....	42
3. Faktor Sarana dan Prasarana.....	43
4. Faktor Masyarakat .....	44
5. Faktor Budaya.....	45

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) Pengadilan Agama Polewali .....	47
1. Faktor Pendukung .....	47
2. Faktor Penghambat .....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Implikasi Penelitian.....	54

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *hauula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... أ... ئ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla

يَمُوت : yamūtu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعْمٌ : nu'ima

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika iadiikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman EYD Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital,

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur 'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd*, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : **Muh. Irsyad Fattah**  
NIM : 20156117015  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Persidangan secara Elektronik pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali

---

Kata Kunci : *Efektivitas, Persidangan secara Elektronik.*

Sistem persidangan secara elektronik merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap kondisi di era pandemi dan kemajuan zaman yang semakin berbasis teknologi. Pengadilan Agama Polewali menerapkan sistem *e-Litigasi* untuk menghindari penularan virus corona dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. akan tetapi berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, yakni sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 hanya 22 perkara saja yang diselesaikan secara *e-Litigasi*, untuk dugaan sementara penerapan *e-Litigasi* dinilai tidak efektif, kebanyakan pengguna tidak mengerti tentang bagaimana cara Persidangan secara elektronik, banyak dari mereka yang gagap teknologi dan masih banyak daerah yang belum memiliki kualitas jaringan stabil. Tentunya ini akan mempengaruhi suasana bersidang.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik dalam pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara reduksi data yaitu dengan merangkum, memilah hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu dan menyederhanakan data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Efektivitas persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali dinilai tidak efektif, karena dari 5 faktor tersebut merupakan indikator untuk mengukur sebuah efektivitas hukum belum terpenuhi, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana yang terbilang efektif, sedangkan faktor masyarakat dan budaya tidak terpenuhi. Persidangan secara elektronik mendukung adanya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memudahkan para pihak pencari keadilan. Selain dari faktor pendukung persidangan secara elektronik mempunyai beberapa penghambat dalam penerapannya, diantaranya banyaknya masyarakat yang kurang memahami persidangan secara elektronik dan belum meratanya internet di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali.

Perkembangan zaman akan begitu cepat, kepada Mahkamah Agung sudah seharusnya melakukan terobosan baru dan lebih memberikan penekanan kepada masyarakat dan para penegak hukum terkait persidangan secara elektronik ini. Dan Pengadilan Agama Polewali mesti lebih memperhatikan hal-hal yang menjadi penghambat dalam Persidangan secara elektronik sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi dan meningkatkan kualitas kerja para pegawai. Terkhusus untuk masyarakat sebagai pencari keadilan, agar lebih aktif dan terbuka mencari informasi perkembangan di

lingkungan peradilan serta mencoba untuk terus menambah pengetahuan terutama dalam hal teknologi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah.***

Era globalisasi yang telah berlangsung ditandai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berakibat adanya konvergensi dari keduanya berupa revolusi industri. Selanjutnya konvergensi teknologi dan ilmu pengetahuan pada akhirnya membawa dunia ini kepada era yang dikenal dengan konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan informatika.<sup>1</sup>

Arus globalisasi hampir tidak bisa dibendung masuk ke wilayah Indonesia. Seiring dengan zaman revolusi industri 4.0 perkembangan kehidupan manusia begitu pesat yang memberikan tekanan untuk sedapat mungkin menggunakan barang digital begitu pula dalam dunia hukum juga melakukan perombakan signifikan dalam melakukan tindakan hukum.<sup>2</sup>

Selain dari arus globalisasi wabah pandemi Covid-19 belum juga reda dan sangat mempengaruhi sistem bersidang di Pengadilan Negara Republik Indonesia. Sidang biasanya dilakukan secara langsung dengan menghadirkan para pihak yang berperkara (*offline*), namun dalam kondisi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing*, dan mematuhi protokol kesehatan.

Hal ini perlu diperhatikan, sebab jika persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung bertatap muka sebagaimana biasa, maka akan cenderung terdampak

---

<sup>1</sup>Eddy Army, *Bukti Elektronika dalam praktik peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 1.

<sup>2</sup>Tarmizi Abdulmanan, *Tantangan Disrupsi di Era Global dalam Pendidikan Hukum* <https://www.academia.edu/37052506/> (diakses pada tanggal 28 Mei 2021)

virus Covid-19, tetapi jika persidangan ditunda, maka mengakibatkan beberapa kerugian bagi para terdakwa serta memerlukan waktu yang lama karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim.

Covid-19 sangat berdampak pada sistem peradilan di Indonesia sehingga pemerintah menganjurkan segala hal dilakukan dari rumah. Saat ini terjadi perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat, hal ini mendorong adanya pembaharuan sistem peradilan di Indonesia. Sejatinya, penerapan teknologi informasi dapat menjadi upaya untuk mewujudkan efisiensi pada sistem peradilan sekaligus untuk mendorong perkembangan manajemen dan administrasi menuju peradilan yang modern dalam mencegah penyebaran Covid-19.<sup>1</sup>

Hal ini senada dengan yang disebutkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pembaruan dan peningkatan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan pada masa pandemi ini. Maka dari itu, perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang.

Mahkamah Agung, sebagai penentu dalam mengawasi kebijakan Pengadilan Agama di Indonesia, mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang memuat tata kelola perkara dan persidangan elektronik yang memudahkan masyarakat mencari bantuan peradilan untuk menyelesaikan perkara. Perlu diketahui menu aplikasi *e-Litigasi* muncul di PERMA yang terbaru yaitu PERMA RI No. 1 Tahun 2019 sedang PERMA yang tahun 2018 hanya ada 3 menu aplikasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Gracia “*Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19*” Jurnal Syntax Transformation vol 2 no 4, tahun 2021 h. 500

<sup>2</sup>Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang “*Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*”, h. 7

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga saat ini tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara elektronik (*e-Court*) namun persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik (*e-Litigasi*). Peraturan mengenai administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap tuntutan perkembangan jaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang lebih efektif dan efisien serta upaya untuk mendukung kemudahan di Indonesia.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama Polewali telah menerapkan layanan *e-Litigasi* untuk menghindari penularan virus corona dalam mewujudkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai pembantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala sesuatu yang menjadi hambatan maupun rintangan bagi mereka.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, sebagai aplikasi yang baru digunakan oleh semua Peradilan di Indonesia, bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 hanya ada 22 kasus perkara yang di selesaikan secara *e-Litigasi*. Persidangan elektronik dinilai tidak efektif sebab kebanyakan pengguna tidak mengerti tentang bagaimana cara bersidang secara elektronik, banyak dari mereka yang gagap teknologi. Selain itu yang menjadi kendala adalah banyaknya daerah yang belum memiliki kualitas jaringan stabil yang mempengaruhi suasana bersidang. Karena itu, apakah sidang online bermanfaat sesuai dengan tujuan dari PERMA atau bahkan sebaliknya masih menghadapi kendala terutama ketika *e-Litigasi* diterapkan di Pengadilan Agama Polewali, sehingga kajian skripsi ini berupaya menemukan seberapa efektifnya *e-Litigasi* di Pengadilan Agama

---

<sup>3</sup>Retnaningsih, "Pelaksanaan *e-Court* menurut perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan " Jurnal hukum dan pembangunan vol 50 no 1 tahun 2020, h. 125.

Polewali. Skripsi ini berjudul efektivitas persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) pada masa pandemi di Pengadilan Agama kelas I B Polewali.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.**

### **1. Fokus penelitian.**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna untuk lebih memperjelas lagi dengan judul efektivitas Persidangan secara elektronik pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali di antaranya Efektivitas, Pengadilan Agama, dan Persidangan secara Elektronik,

### **2. Deskripsi fokus.**

Fokus penelitian sebagaimana uraian di atas, menggunakan beberapa konsep yang perlu dideskripsikan agar penelitian ini dapat lebih terarah dan maksud serta tujuan dari penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca.

#### **a. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata *effective* yang memiliki pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Jadi, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, operasi kegiatan program dan misi dari suatu organisasi atau sejenisnya, tidak ada tekanan serta ketegangan diantara pihak pelaksana.<sup>4</sup>

#### **b. Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama adalah salah satu diantara peradilan khusus di Indonesia. Tiga peradilan lainnya adalah Peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Negeri. Dikatakan Peradilan khusus karena Peradilan Agama hanya mengadili

---

<sup>4</sup>Nur Fitryani Siregar “*Efektivitas Hukum*” Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan Vol 18 no 2 Tahun 2018, h. 2.

perkara tertentu saja. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata saja, tidak termasuk dalam bidang pidana dan hanya untuk orang Islam di Indonesia.<sup>5</sup>

#### c. Persidangan secara Elektronik

Pada pertengahan 2019, Mahkamah Agung sebagai pemangku kebijakan mengundang peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang “*administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik*”.<sup>6</sup>

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual serta sarana elektronik lainnya.

#### C. *Rumusan Masalah.*

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, rumusan masalah yang hendak dikaji oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Persidangan secara Elektronik (*e-Litigasi*) pada masa Pandemi di Pengadilan Agama Polewali ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Persidangan secara Elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama Polewali ?

#### D. *Penelitian Terdahulu.*

Peneliti terdahulu memiliki peran penting dalam penyusunan skripsi fungsinya untuk mengetahui secara jelas bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema efektivitas persidangan secara elektronik, Selain itu, peneliti terdahulu dapat menunjukkan keaslian karya ilmiah. dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yakni:

---

<sup>5</sup>Basiq Djalil, Revisi ke III *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2017), h. 7

<sup>6</sup>PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang “*Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*”, h. 4.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiatul Munawaroh, pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Analisis Masalah Mursalah terhadap Penerapan Aplikasi *e-litigasi* dalam Perkara Perceraian”. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang analisis masalah mursalah terhadap penerapan *e-Litigasi* dalam perkara perceraian yang mana *e-Litigasi* ini termasuk dalam kategori Masalah al-Hajiyat artinya bahwa *e-Litigasi* ini tergolong kebutuhan sekunder. Jadi, adanya aplikasi *e-Litigasi* para pihak yang berperkara dapat menghemat biaya, waktu dan energy sesuai dengan kaidah yang berbunyi “sesungguhnya kesukaran itu harus dihilangkan”.<sup>7</sup> Sedangkan penulis membahas tentang efektivitas persidangan secara elektronik menggunakan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Polewali untuk mengetahui seberapa efektifnya pelaksanaan di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ataupun malah sebaliknya sehingga masih perlu di evaluasi dan di perbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diinginkan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nahliyah Purwantini, pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Penerapan *e-Litigasi* terhadap keabsahan putusan hakim di pengadilan Agama menurut PERMA No 1 tahun 2019” perbedaan dari penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana keabsahan putusan hakim pada penerapan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama.<sup>8</sup> Sedangkan penulis membahas tentang efektivitas persidangan secara elektronik menggunakan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Polewali untuk mengetahui seberapa efektifnya pelaksanaan di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

---

<sup>7</sup>Zakiatul Munawaroh, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019

<sup>8</sup>Nahliyah Purwantini, *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Malang, tahun 2020

Mahkamah Agung ataupun malah sebaliknya sehingga masih perlu dievaluasi dan di perbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diinginkan.

3. Jurnal Julianto Dkk pada tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas implementasi kebijakan *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kota Batam, Indonesia.”<sup>9</sup> Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang Efektivitas implementasi kebijakan *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kota Batam, Indonesia. Sedangkan penulis membahas tentang efektivitas persidangan secara elektronik menggunakan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Polewali untuk mengetahui seberapa efektifnya pelaksanaan di lapangan apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung ataupun malah sebaliknya sehingga masih perlu di evaluasi dan di perbaiki untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diinginkan.

#### ***E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.***

##### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali setelah terbitnya *e-Litigasi*.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Agama Polewali.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu berguna sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal karya tulis ilmiah dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau ingin menggunakan sistem *e-Litigasi* dalam berperkara di Pengadilan Agama.

---

<sup>9</sup>Julianto Dkk, *Jurnal* “Efektivitas implementasi kebijakan *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kota Batam, Indonesia “, tahun 2021

- b. Secara praktis, memberikan referensi baru kepada peneliti berikutnya untuk lebih mengembangkan masalah penelitian yang serupa, sehingga dapat memberikan kontribusi khususnya di bidang Pengadilan Agama.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **A. Efektivitas.**

##### **1. Pengertian efektivitas.**

Kata efektivitas berasal dari kata *effective* yang mempunyai arti sesuatu yang telah dilaksanakan dan dikerjakan dengan hasil yang baik.<sup>1</sup> Kata efektif juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang telah memiliki hasil yang digunakan dalam untuk mengukur sesuatu yang berkaitan dengan usaha atau sebuah tindakan. Kata efektif pula erat kaitannya dengan penyelenggaraan sebuah peraturan atau Undang-undang.<sup>2</sup>

Istilah efektivitas merupakan sesuatu yang menunjukkan kemampuan dalam menentukan sasaran yang sesuai dan berusaha untuk mencapainya. Istilah efektivitas sangat berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan maksud untuk disepakati dalam sebuah persetujuan dalam rencana dan hasil yang diperoleh. Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh telah sesuai apa yang telah direncanakan dan memenuhi tujuan yang diinginkan.<sup>3</sup>

##### **2. Teori efektivitas hukum.**

Ketika berbicara tentang sejauh mana efektivitas hukum berlaku maka yang dilakukan pertama kali adalah pengukuran sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang

---

<sup>1</sup>Donni Juni dan Agus Garnida, *Managemen Perkantoran Efektif, Efesien dan Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11

<sup>2</sup>Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Agung Media Mulia, 2008), h. 131

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), h. 7

menjadi sasaran, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif, begitupun sebaliknya. Kaidah atas segala kegiatan manusia adalah sebuah peraturan yang berlaku dalam pola kehidupan manusia, pencapaian akhir dari segala aturan norma yang ada dalam kehidupan manusia merupakan sebuah acuan untuk menuju pada hakikat kebahagiaan. Kebahagiaan yang manusia rasakan akan memiliki ketenangan, kedamaian dan ketertiban hidup yang serasi satu sama lain keserasian inilah yang menjadi maksud dalam pembentukan hukum.<sup>1</sup>

Nilai yang terkandung dalam kaidah kehidupan manusia terkadang bersifat abstrak sehingga perlu adanya penjelasan lebih dalam untuk membantu pemahaman masyarakat yang sesuai dengan nilai tersebut, seperti dalam kaidah hukum yang banyak mengatur tentang larangan dan perintah. Kaidah bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan keberlangsungan hidup yang penuh dengan perdamaian. Inilah yang dimaksud dengan penegak hukum yang konkret sesuai dengan kebutuhan.

Problem yang sering terjadi dalam penegakan hukum jika terjadi ketidaksesuaian antara perilaku, kaidah, dan nilai. Dengan demikian apabila terjadi kesenjangan antara aspek ketiga tersebut maka yang akan merusak kedamaian dalam kehidupan manusia.

Dari apa yang terurai di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa masalah utama dalam menegakkan hukum dipengaruhi oleh lima hal dan kelima hal tersebut peneliti menetapkan sebagai standarisasi sebuah ukuran efektif atau tidak dalam suatu penegakan hukum. Berikut rincian dari beberapa faktor di atas:

### **1. Faktor Hukum.**

Pada dasarnya hukum adalah sebuah aturan yang tercipta disuatu daerah atau wilayah tertentu yang bersifat memaksa secara umum ataupun khusus. Dalam rencana penelitian ini, peneliti menggunakan PERMA No 1 Tahun 2019 sebagai unsur utama

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegak hukum* (Jakarta: Graja Rapindo Persada, 2008 ) h, 8

yang akan diteliti di lapangan. PERMA No 1 tahun 2019 tentang *e-Litigasi* mengatur tentang penyelenggaraan peradilan secara elektronik baik pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri yang ada di Indonesia di bawah naungan Mahkamah Agung. Adapun beberapa aturannya lainnya yang berlaku akan dijadikan sebagai literatur tambahan untuk mempermudah memahami peraturan yang berlaku saat ini.

## **2. Faktor Penegak Hukum.**

Pihak yang berperan melakukan penegakan hukum dimaknai sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan, menerapkan dan menjalankan hukum tersebut. Maka faktor penegakan hukum atau aparat hukum dalam teori efektivitas hukum ini adalah semua pihak yang bersentuhan langsung dengan peraturan tersebut, baik dari instansi terkait, para pencari keadilan dan bahkan para pihak diluar dari keduanya akan tetapi memiliki kepentingan didalamnya. Penegak hukum disini dispesifikasikan kepada mereka yang memiliki peran dan kedudukan serta tanggung jawab dalam penerapan efektivitas persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas I B Polewali

## **3. Faktor Sarana.**

Faktor sarana merupakan faktor pendukung yang penting dalam sebuah penerapan hukum dan penegakan hukum. Proses penegakan dalam sebuah hukum membutuhkan sarana yang mencukupi. Manajemen yang baik, alat-alat kerja yang baik serta fisik dan keuangan seimbang bias dipastikan penegakan dalam sebuah hukum akan lebih mudah ditegakkan. Dalam penelitian ini, sarana atau fasilitas pendukung yang diatur dalam PERMA No 1 tahun 2019 adalah segala yang berkaitan dengan sistem oprasional elektronik di pengadilan Agama Polewali.

## **4. Faktor Masyarakat.**

Yang dimaksud dalam faktor masyarakat disini adalah situasi atau kondisi masyarakat, lebih tepatnya pada kesadaran masyarakat terhadap hukum yang diterapkan.

Suatu hukum akan menjadi efektif bila implementasinya dapat mencegah aktivitas yang tidak diinginkan dan bias menghapus kekacauan.<sup>2</sup> Salah satu tujuan utama dibuatnya hukum untuk menciptakan ketertiban di tengah masyarakat dan mendorong masyarakat agar tetap serasi, utuh dan berdamai. Agar terciptanya sebuah hukum dengan maksud dan tujuan tersebut yakni menciptakan keseimbangan dan keselarasan sedikitnya ada dua permasalahan pokok yaitu: seperti apa kodifikasi suatu aturan apakah sesuai dengan kesadaran masyarakat dan seperti apa kodifikasi aturan yang mampu menciptakan masyarakat yang sadar hukum sesuai dengan pembaharuan yang ada.<sup>3</sup>

Patuh tidaknya masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat itu sendiri, sedangkan untuk kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan masyarakat tentang sebuah Undang-undang dan sikap masyarakat terhadap Undang-undang yang sedang berlaku.<sup>4</sup>

Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang rendah, akan mengakibatkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum di wilayah masyarakat tersebut, terlebih lagi apabila seorang penegak hukum tidak memiliki kesadaran terhadap hukum. Masyarakat yang sadar akan hukum tidak didapatkan secara cepat, akan tetapi melalui proses dan pembinaan yang panjang serta melalui tahapan-tahapan. Beberapa langkah tersebut masyarakat harus mengetahui hukum tentang larang atau perintah dalam hukum. Kedua, masyarakat harus memiliki akses untuk mengetahui setiap informasi yang bisa membantu pemahaman masyarakat terhadap manfaat, tujuan dan intisari dalam hukum yang berlaku. Terakhir, masyarakat harus mampu menyikapi sebuah hukum, sikap dalam artian penerimaan atau penolakan hukum terhadap kalangan masyarakat secara umum maupun

---

<sup>2</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis* (Jakarta: Grafindo, 2013) h. 309

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: Rajawali, 2013) h. 403

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: Rajawali, 2013) h. 468-469

khusus. Dari ketiga langkah tersebut perilaku hukum dan kepatuhan masyarakat boleh ditentukan.<sup>5</sup>

### **5. Faktor Budaya.**

Budaya adalah suatu kebiasaan dalam masyarakat atau keseharian masyarakat yang bias dikatakan sebagai budaya hukum.<sup>6</sup> Masyarakat dan budaya adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Dalam masyarakat dan budaya ada beberapa nilai yang mempengaruhi diantaranya nilai ketentraman, nilai ketertiban, nilai kebendaan atau jasmani, nilai akhlak atau rohani, dan nilai pembaharuan.<sup>7</sup>

Selain itu, budaya juga memiliki dampak dalam masyarakat sebagai pengatur masyarakat dalam bersikap sesuai norma yang berlaku atau disepakati. Dalam pengaturan hukum, budaya adalah inti sarinya dalam menentukan hukum. Mengharapkan masyarakat yang sadar akan kepatuhan hukum perlu adanya penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat benar-benar mengetahui kegunaan atau manfaat hukum dari peraturan hukum tersebut. Indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relative konkrit tentang taraf kesadaran hukum.<sup>8</sup> Berikut uraian singkatnya:

#### a. Pengetahuan hukum

Seseorang betul-betul mengetahui perilaku tertentu sebagaimana yang diatur oleh hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang atau diperbolehkan dalam hukum.

#### b. Pengakuan hukum

---

<sup>5</sup>Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat Dewasa ini “, *Jurnall TAPIs*, h. 79-80

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*”, (Jakarta: Rajawali, 2013) h. 8

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*”, (Jakarta: Rajawali, 2013) h. 59-60

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 228

Warga masyarakat mempunyai pengetahuan tentang hukum tertentu, terutama dari segi pemaknaannya. Misalkan adanya pengetahuan yang benar dari masyarakat tentang arti penting pencatatan perkawinan.

c. Sikap hukum

Seseorang harus memiliki kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum.

d. Prilaku hukum

Seseorang atau lebih memiliki i'tikad baik untuk menaati perintah hukum.

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum dalam praktiknya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum tanpa melaksanakannya bias dikatakan bahwa pemahaman tentang hukumnya masih rendah, namun apabila dalam masyarakat atau seseorang telah berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku maka bisa dikatakan tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi. Jika hukum ditaati dalam prilaku hidup masyarakat menandakan bahwa hukum tersebut efektif atau mencapai tujuan yang diharapkan.

## **B. Peradilan Agama.**

### **1. Pengertian peradilan agama.**

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam Undang-Undang No. 50 pasal 1 angka 1 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.<sup>9</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu

---

<sup>9</sup>Pasal 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 Tentang “*Peradilan Agama*”, h. 2

atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.<sup>10</sup>

## **2. Proses persidangan secara manual di peradilan agama**

### **a. Upaya Perdamaian**

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang telah memiliki sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (*Acta Van Verglijck*). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.<sup>11</sup>

### **b. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat.**

Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya

---

<sup>10</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2003, h. 5.

<sup>11</sup>Mahyuni, "*Lembaga Damai dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*" *Jurnal Hukum*, vol 16 no 4 Tahun 2009, h. 538.

tersebut. apabila Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

c. Jawaban tergugat.

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonvensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

d. Replik Penggugat.

Replik yaitu jawaban penggugat dalam hal, baik tertulis maupun juga lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya.<sup>12</sup>Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

e. Duplik tergugat.

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

f. Pembuktian.

Pembuktian dalam aspek hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang berperkara dalam ranah hukum perdata dalam hal ini sebagai

---

<sup>12</sup>Ery Agus Priyono “*Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi*” Jurnal Law, Development & Justice Review, vol 1 no 1 Tahun 2018, h. 105.

penggugat atau tergugat.<sup>13</sup> Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

g. Kesimpulan para pihak.

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

h. Musyawarah majelis hakim.

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia.<sup>14</sup> Musyawarah Majelis Hakim, adalah acara terakhir sebelum, Majelis Hakim, mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis Hakim mengucapkan putusan. Musyawarah majelis dilakukan dalam sidang yang tertutup, karena dalam musyawarah itu masing-masing Hakim yang ikut memeriksa persidangan itu akan mengemukakan pendapat hukumnya tentang perkara yang tersebut secara rahasia dengan arti tidak diketahui oleh yang bukan majelis hakim.<sup>15</sup> Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).

i. Putusan hakim.

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut,

---

<sup>13</sup>Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 16.

<sup>14</sup>Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang “*Kekuasaan Kehakiman*”, h. 8.

<sup>15</sup>Insyafli “*Ikhtisar Permusyawaratan Majelis Hakim*”, [www.badilag.net](http://www.badilag.net) (diakses pada tanggal 14 Juni 2021)

penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

### **C. Sidang Secara Elektronik (*e-Litigasi*).**

#### **1. Sejarah lahirnya persidangan secara elektronik.**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu keharusan dalam menjawab tantangan yang massif di era globalisasi ini.<sup>16</sup> Zaman yang terus berkembang dan dinamis serta pergerakan globalisasi memaksa Institusi Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya segera berbenah dan melakukan pembaharuan yang konstruktif dengan sejalan dengan kebutuhan zaman sekarang ini.

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia terus berjuang dalam melakukan terobosan memberikan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat para pencari keadilan, diantara upaya tersebut adalah memberikan layanan administrasi perkara pengadilan secara elektronik (Online) yang tentunya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Selanjutnya, Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) termaktub dalam peraturan baru PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan. Lahirnya Persidangan secara Elektronik ini menjadi tanda bahwa era baru dalam peradilan telah dimulai sebagai wujud nyata transformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi di era modern ini.

---

<sup>16</sup>Prianter Jaya Hairi. "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi", Jurnal Hukum, Negara Hukum Vol 2, Tahun 2011

## **2. Pengertian persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*).**

Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>17</sup> Mahkamah Agung semakin menunjukkan keseriusannya untuk menghadapi tantangan di era pandemi ini, PERMA No 1 tahun 2019 sebagai penyempurna dari PERMA No 3 Tahun 2018 sebagai jawaban dari permasalahan ini untuk mengantisipasi penularan virus corona. Sesuatu hal yang baru pasti menemukan hambatan, begitu pula *e-Court* dan *e-Litigasi* ini ternyata di lapangan banyaknya masyarakat yang belum paham tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, akan tetapi ini mesti dilakukan oleh Mahkamah Agung sebab, transformasi digital ini dirancang bukan untuk mengantisipasi pandemi. Tapi sebagai tuntutan zaman agar pelayanan administrasi perkara dan persidangan lebih efektif dan efisien. Maka itu, beberapa paket kebijakan Mahkamah Agung yang mengatur tata kerja aparat peradilan selama pandemi menjadi pedoman yang harus ditaati bersama. Aturan tersebut diberlakukan dengan berpedoman pada protokol kesehatan dan penanganan corona dan mengacu pada asas keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.

PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa “*seluruh tahapan persidangan di Peradilan perdata Agama, tata usaha negara, tata usaha militer dan pidana umum menggunakan system informasi Pengadilan yang tertuang dalam aplikasi e-Court sejak pendaftaran perkara sampai putusan, termasuk pembuktian.*”<sup>18</sup>

### **D. Prosedural Persidangan secara Elektronik (*e-Litigasi*).**

---

<sup>17</sup>PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang “*Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*”, h. 5

<sup>18</sup>Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang “*Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*”, h. 6

Adapun prosedur atau tata cara menggunakan aplikasi *e-Litigasi* yakni sidang online sudah dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 pada bab lima 5 tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 sampai pada pasal 28.<sup>19</sup>

### **1. Pemanggilan secara elektronik (e-summons).**

Pemanggilan atau pemberitahuan elektronik adalah dokumen panggilan atau pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi *e-Court* dan dikirim secara elektronik oleh Pengadilan kepada para pihak. Pemanggilan atau pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik adalah sah, selama panggilan atau pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Petugas yang mengupload panggilan atau pemberitahuan ke aplikasi *e-Court* adalah jurusita/jurusita pengganti yang ditunjuk oleh panitera dikirim ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil. Jika domisili pihak yang dipanggil berada di luar wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama yang melakukan panggilan, maka relas panggilan itu ditembuskan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal para pihak yang dipanggil atau yang diberitahukan.

Pengiriman relaas panggilan tembusan ini melalui email Pengadilan Agama yang mewilayahi hukumnya. Pihak Tergugat akan dipanggil kepada alamat yang sebenarnya sesuai dalam surat gugatan karena senyatanya Tergugat belum diketahui tentang domisili elektroniknya. Biaya panggilan elektronik adalah nihil, namun Pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar antara lain melalui layanan pesan singkat atau layanan lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Pasal 19-28 PERMA No. 1 Tahun 2019, Tentang “*Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*”, pada bab 5 Tentang Persidangan secara Elektronik, h 11

<sup>20</sup>Poin 6 hurup D, KMA No.129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang “*Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*”, h. 12.

## **2. Persidangan pertama dengan agenda upaya damai (mediasi).**

Sidang pertama dengan menggunakan *e-Litigasi*, Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, membuka aplikasi SIPP dan aplikasi *e-Court* secara beriringan di dalam ruang sidang Pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan.

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak Penggugat/Pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak Tergugat yang dipanggil secara manual, majelis hakim melalui ketuanya menyampaikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik.<sup>21</sup>

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah dicetak dari *e-Court*. Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, asli surat persetujuan yang telah diunggah pada aplikasi *e-Court*. Tahap berikutnya majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan.<sup>22</sup> Apabila mediasi berhasil bisa dua kemungkinan pada sidang berikutnya apakah dicabut atau diputus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda melaporkan hasil mediasi wajib dihadiri oleh para pihak.

## **3. Persidangan untuk klarifikasi menggunakan *e-Court* dan menyusun *Court calender*.**

Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak setelah selesai proses mediasi. Kehadiran para pihak berperkara di dalam ruang sidang pada sidang dengan agenda melaporkan hasil mediasi sangat dianjurkan. Ketika mediasi

---

<sup>21</sup>Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang “*Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*”, h. 11

<sup>22</sup>Pasal 3 PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang “*Prosedur Mediasi di Pengadilan*”, h. 5

dilaporkan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan kepada para pihak utamanya pihak Tergugat/Termohon akan persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Ketika para pihak telah setuju maka majelis hakim atau admin *e-Court* segera membuat jadwal persidangan.

*Court Calender* merupakan jadwal persidangan yang dibuat dan disepakati oleh para pihak di dalam persidangan yang merupakan implementasi terhadap SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan yang mengatur paling lambat penyelesaian perkara pada tingkat pertama selama 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.<sup>23</sup>

Hakim menyusun *court calendar* sebagaimana menu yang tersedia di aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan ini terintegrasi ke dalam *e-Court*. Jika para pihak atau pihak Tergugat tidak setuju persidangan lanjutan dilakukan secara elektronik, maka majelis hakim menentuka persidangan berikutnya secara manual sesuai hukum acara yang telah mengaturnya. Persetujuan pihak Tergugat/Termohon tidak diperlukan lagi jika kemudian pihak Tergugat/Termohon telah diwakili oleh Kuasa Hukum (Advokat).

Di dalam praktek, pihak Tergugat yang lebih dari satu orang kadang terjadi salah seorang pihak Tergugat tidak menghendaki berperkara secara elektronik, Jika tidak ada kesepakatan Antara para Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat yang menyatakan persetujuan beracara secara elektronik berlaku ketentuan beracara secara elektronik, sedang pihak Tergugat yang lain yang tidak setuju maka proses penundaan persidangan tersebut dilakukan secara manual. Kondisi ini akan menyebabkan efektivitas proses persidangan yang tidak berjalan sesuai dengan persidangan elektronik sejatinya tergugat yang beberapa orang itu dapat diarahkan untuk bersama-sama menyetujui

---

<sup>23</sup>Amirul Faqhi, “*Court Calender sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata*”, pn-takalar.go.id (diakses pada tanggal 14 Juni 2021)

persidangan secara elektronik, karena akan lebih efektif, Jika telah diverifikasi dan ditandatangani persetujuan tersebut maka Ketua Majelis membuat dan membacakan *court calendar* di hadapan para pihak berperkara.

Setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat *court calendar*. Kalender Peradilan yang sering diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerimaan perkara, dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwalkan secara teratur. *Court calendar* juga disusun agar penyelesaian perkara dapat diprediksi akan lebih cepat selesai tidak melebihi masa maksimal selama 5 bulan setelah penetapan ketua majlis tentang court calendar dibacakan maka langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan penggugat, setelah selesai dan dinyatakan tidak ada perubahan, maka ketua majlis menunda persidangan sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan pada court calendar dengan agenda sidang jawaban dari pihak Tergugat.

#### **4. Persidangan untuk tahap jawab menjawab, replik dan duplik.**

Persidangan berikutnya sesuai *court calendar* adalah menerima jawaban, selanjutnya replik, berikutnya duplik. Tiga kali persidangan ini secara berturut –turut tidak perlu dihadiri oleh para pihak. Majelis Hakim tetap bersidang dan dicatat oleh panitera pengganti dengan dibuat berita acara dengan tidak dihadiri oleh para pihak dengan langkah langkah Ketua majlis membuka aplikasi *e-Court* sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat harus sudah dapat mengajukan dokumen jawaban sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan *e-Court* dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen tersebut pada meja *e-Court* di ruang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP).<sup>24</sup> Kemudian petugas meja *e-Court* scan dokumen lalu menguploadnya atas nama akun Tergugat.

Para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan harus dalam format Pdf atau rtf/doc dianjurkan yang bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya.

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *e-Court* dengan meng-klik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima dan telah terverifikasi oleh ketua majlis. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat atau diterima oleh pihak lawan. Setelah majelis hakim selesai memeriksa dan memverifikasi dokumen tersebut, melalui menu yang telah tersedia pada *e-Court* maka dokumen tersebut akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan majelis hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera sidang mempunyai tugas mendownload jawaban yang diajukan oleh tergugat kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas perkara yang bersangkutan. Panitera sidang juga wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada berita acara sidang secara Elektronik dan mencetaknya untuk masuk dalam berkas.

#### **5. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik.**

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah

---

<sup>24</sup>026/KMA/SK/II/2012 Tentang “Standar Pelayanan Peradilan”,h. 7

bermaterai cukup ke dalam *e-Court*. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh ketua majelis melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dalam aplikasi *e-Court*.<sup>25</sup>

Hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian para pihak yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti asli yang akan dicocokkan dengan bukti surat yang telah di upload ke dalam *e-court*.

Pemeriksaan bukti surat atau saksi, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadirkannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. Caranya yaitu dengan dilakukan dengan jarak jauh menggunakan infrastruktur Pengadilan Agama, semacam *teleconfrence* dengan live streaming atau menggunakan alat seperti yang tersedia di ruang media center. Para pihak yang ingin diperiksa saksi atau ahli yang diajukannya secara elektronik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat agar difasilitasi Pengadilan Agama setempat akan mengeluarkan penetapan tentang Hakim dan Panitera Pengganti yang akan memimpin persidangan dan menyaksikan penyumpahan dan pemeriksaan terhadap saksi atau ahli yang akan menyampaikan keterangan secara *telecofrence* tersebut. Biaya yang diperlukan untuk pelayanan sidang secara virtual ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik dimaksud.<sup>26</sup>

Hakim dan panitera pengganti yang menyaksikan pemeriksaan melalui *teleconfrence* tersebut tidak perlu membuat berita acara sidang. Jika pada bagian akhir pembuktian diperlukan adanya sidang pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat dapat dihadiri oleh para pihak. Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran biaya untuk

---

<sup>25</sup>Pasal 9 PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang “*Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik*”, h. 8

<sup>26</sup>129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang “*Petunjuk teknis administrasi perkara persidangan secara elektronik*”, h. 15

sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada saat sidang pembuktian yang dihadiri oleh para pihak.

#### **6. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik.**

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui *e-Court*. Setelah majelis hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumen dimaksud melalui menu yang tersedia pada *e-Court*. Adapun bagi pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan secara elektronik, maka dianggap sudah tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang kembali untuk itu. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.<sup>27</sup>

Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik. Putusan atau penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi *e-Court* pada jaringan internet publik sangat relevan dengan asas terbuka untuk umum. Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak dapat juga tidak dihadiri oleh para pihak. Dengan diuploadnya putusan atau penetapan tersebut secara elektronik dengan cara bentuk dokumen elektronik ke dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).<sup>28</sup> Kemudian disalin oleh Panitera. Sidang langsung dapat diakses oleh para pihak melalui *e-Court* dalam format Pdf, maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pengadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

---

<sup>27</sup>Pasal 21 No 1 Tahun 2019 Tentang “*Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik*”, h. 11.

<sup>28</sup>Faizatush Sholikahah, Dewi Kumalaeni “*Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*” *Jurnalt.t* vol 1, no 1 Tahun 2017, h. 42

Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).<sup>29</sup> yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Prosedur Persidangan secara online :



<sup>29</sup> 57/KMA/SK/III/2009 Tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya”, h. 11



### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal yaitu suatu penelitian yang meneliti tentang efektivitas suatu hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

##### **B. Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B. dengan pertimbangan bahwa sebelumnya peneliti ingin meneliti di pengadilan Agama Majene, akan tetapi dalam 3 tahun terakhir pengadilan Agama Majene hanya menyelesaikan 1 perkara secara *e-Litigasi* pada tahun 2019, maka dari itu peneliti tidak mampu mengangkat perbandingan jika meneliti di pengadilan Agama Majene.

##### **C. Populasi dan Sampel Penelitian.**

###### **a. Populasi**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka ditetapkan populasi sebagai sasaran penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>1</sup> Pengadilan Agama Polewali kelas I B merupakan salah satu pengadilan yang menerapkan persidangan secara elektronik *e-Litigasi*.

---

<sup>1</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik *Dasar metodologi penelitian* (Yogyakarta: Literasi media publishing, 2015), h. 63

b. Sampel

Sedangkan Sampel Penelitian adalah bagian dari Jumlah dan Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>1</sup> Maka peneliti hanya mengambil 3 sampel pihak berperkara yang menyelesaikan persidangan secara *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Polewali

**D. Pendekatan Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yakni hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini menggambarkan pemberlakuan hukum di masyarakat terkait dengan implementasi dari sistem *e-Litigasi* ini.<sup>2</sup>

**E. Sumber Data.**

Data yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari lapangan yaitu data yang diperoleh dari beberapa informan dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data dalam hal ini di bedakan menjadi dua yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian awal di instansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini. Jadi data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan

---

<sup>1</sup>Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2013), Cet Ke-19, h. 80-81.

<sup>2</sup>Nurul Qamar Dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: Sosial Politik Genius 2017), h. 5.

cara wawancara langsung dengan hakim, admin yang mengoperasikan aplikasi meja *e-Court* dan para pihak berperkara

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori. Data-data tersebut antara lain seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, Undang-Undang, Keputusan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, serta data-data lain yang dapat mendukung penelitian

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga langkah yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.<sup>3</sup>

Peneliti mencari informasi terkait persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali, dengan mengamati secara mendalam tentang penggunaan sistem *e-Litigasi* oleh pegawai Pengadilan yang terlibat dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>4</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap para hakim, staf ahli pengoperasian aplikasi *e-Litigasi*, admin meja Pojok *e-Court* dan pihak berperkara.

---

<sup>3</sup>Raharjo Mudjia *Metode pengumpulan data kualitatif* <https://repository.uin-Malang.ac.id> (diakses pada tanggal 30 Mei 2021)

<sup>4</sup>Burhan Bungin *Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.133

### **G. Instrumen Penelitian.**

Menyusun instrumen penelitian merupakan langkah penting dalam prosedur penelitian. Instrument berfungsi pendukung dalam mengumpulkan data yang diperlukan.<sup>5</sup> Dalam rencana penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah diri sendiri, buku, pulpen, kamera handphone dan lain-lain yang dapat mendukung kelancaran dalam meneliti.

### **H. Analisis Data**

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>6</sup>

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian adalah reduksi data yakni dengan cara merangkum, memilih hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data ini untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama di lapangan.<sup>7</sup>

### **I. Pengujian Keabsahan Data.**

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian tringgulasi data. Tringgulasi data merupakan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu lain. Dari

---

<sup>5</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), h. 78

<sup>6</sup>Rijali “*Analisis data kualitatif*” *Jurnal AlHadharah Ilmu Dakwah*, vol 17 no 33 Tahun 2018 h. 84

<sup>7</sup>*Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literas Media Publishing 2015), h. 122-123

luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.<sup>8</sup> Teknik penelitiannya yaitu dengan mencoba menanyakan kembali berupa pertanyaan kepada informan, dan data yang diperoleh lebih akurat.

---

<sup>8</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 248.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi.*

##### 1. **Sejarah Pengadilan Agama Polewali.**

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Polewali merupakan satu kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. Atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang darurat No. 1 Tahun 1951 yang pada intinya merupakan pengakuan eksistensi Peradilan Negara, termasuk Peradilan Agama. Namun Undang-undang ini belum sepenuhnya menjamin keberadaan Peradilan Agama sehingga pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1957. Peraturan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Polewali.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama Polewali berdiri dalam kondisi yang serba minim, minim sarana prasarana dan SDM, atas inisiatif generasi awal Pengadilan Agama Polewali, antara lain: K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H.Husain Bahtiar dan K.H.Muchtar Badawi maka dimulailah aktivitas pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan kolong rumah milik K.H. Husain Bachtiar yang ketika itu dipercaya sebagai Panitera

---

<sup>9</sup>Moh Anshary, *Sejarah Pengadilan Agama Polewali, PA PW.Net*, diakses pada 23 Agustus Pukul 14:00.

Kepala Pengadilan Agama Polewali. Kendati harus berkantor di kolong rumah, dengan bekal ketulusan, aktivitas pelayanan masyarakat pencari keadilan tetap dapat dilakukan secara maksimal. Tahun 1979 Pengadilan Agama Polewali secara resmi memiliki kantor permanen yang terletak di Jalan Cenderawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali.<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali.**

### a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang agung”.

### b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Polewali menetapkan misi-misi sebagai berikut:


1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>1</sup>Moh Anshary, *Sejarah Pengadilan Agama Polewali, PA PW.Net*, diakses pada 23 Agustus Pukul 14:00.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Polewali.

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015



## **B. Efektivitas Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Polewali.**

Dalam mengukur tingkat keefektifitasan suatu hukum, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada civitas Pengadilan Agama Polewali dengan menggunakan beberapa faktor. Berikut uraiannya :

### **1. Faktor hukum.**

Yang dimaksud faktor hukum dalam penelitian ini adalah landasan hukum persidangan secara elektronik termaktub dalam PERMA No. 1 tahun 2019 yang merupakan pembaharuan dari PERMA No. 3 Tahun 2008 tentang Administrasi Persidangan Elektronik.

Dalam perjalanan PERMA No 1 Tahun 2019 Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sangat dilematis dalam mengambil sebuah kesimpulan apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini mestinya perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam menentukan suatu hukum dan menerapkan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di lingkungan peradilan Indonesia. Asas utama yang harus dipakai dalam menentukan suatu produk hukum berdasar pada asas kemanfaatan, karena suatu produk hukum harus mampu menjadi jawaban serta solusi bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

PERMA No. 1 tahun 2019 sudah layak untuk diterapkan karena perkembangan saat ini sudah begitu maju dan semakin modern. Arus globalisasi telah berada 4.0 yakni zaman revolusi industri yang dimana semua serba kecanggihan teknologi.<sup>2</sup>

Tidak bisa kita pungkiri zaman ini telah memaksa setiap individu untuk menguasai dunia teknologi, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam dunia peradilan di Indonesia, ruangan persidangan sengaja di desain dalam bentuk persidangan secara elektronik agar masyarakat tahu bahwa tidak hanya persidangan secara manual yang ada, tapi persidangan secara elektronik pun juga ada.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Adam, Hakim dan wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

Jadi pada dasarnya dalam faktor hukum tersebut PERMA No 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik tidak hanya akan menjawab tantangan dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini, akan tetapi keberadaan PERMA No 1 Tahun 2019 juga akan menjawab tantangan di masa depan sebab arus globalisasi akan terus berkembang dan dunia teknologi akan semakin modern.

## **2. Faktor penegak hukum.**

Faktor penegak hukum dalam penelitian ini dimaksudkan kepada semua yang bersentuhan dengan peraturan tersebut, baik pihak instansi atau para pencari keadilan. Penegak hukum dispesifikasikan kepada hakim yang lebih mempunyai tanggung jawab atas kedudukannya, serta peran hakim dalam penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali demi terwujudnya modernisasi Peradilan Indonesia yang berbasis elektronik (*e-Litigasi*).

Pada prinsipnya, seorang hakim menjalankan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal menegakkan hukum dan juga keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut hakim dalam menentukan suatu hukum harus memperhatikan 3 hal yang paling esensial yaitu ; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Selain dari itu, hakim juga memiliki peran dan kewajiban dalam mengawal serta melaksanakan arah kebijakan dari badan Mahkamah Agung yang sebagai pemegang mandat kekuasaan pada tataran peradilan di Indonesia. Profesionalisme kerja menjadi kewajiban utama hakim dalam mengembangkan peradilan yang berbasis teknologi di zaman sekarang. Hakim Pengadilan Agama Polewali berperan aktif dalam membangun sistem peradilan secara elektronik.<sup>4</sup> Hal tersebut terlihat semenjak PERMA No 1 tahun 2019 ini diberlakukan hakim sangat responsif dan siap untuk merealisasikan peraturan Mahkamah Agung demi menjawab tantangan di masa pandemi dan masa yang akan datang.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

Tidak hanya hakim, peran advokat juga sangat di perhitungkan dalam perkembangan PERMA No 1 Tahun 2019 ini. Advokat yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Polewali sejauh ini memperlihatkan sikap profesionalisme dalam bekerja serta turut aktif dalam mengembangkan persidangan secara elektronik, hal ini terbukti setiap advokat Pengadilan Agama Polewali memiliki akun pengguna pada aplikasi *e-court*. Karena pada hakikatnya advokat dan pengacara adalah orang yang sering berkepentingan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Polewali.

Pemberdayaan sumber daya manusia sangat perlu diperhatikan lebih khusus pada seseorang yang lebih memahami ilmu teknologi untuk menjadi penanggung jawab dalam prosedural pelaksanaan persidangan secara elektronik. Di satu sisi, keahlian bidang ilmu teknologi sangat dibutuhkan untuk memberi pelajaran ilmu teknologi kepada perangkat pengadilan maupun pihak yang berperkara serta mendesain ruangan persidangan secara elektronik seperti nampak persidangan yang sesungguhnya dan tidak mempunyai suara keputusan apapun.<sup>5</sup>

### **3. Faktor sarana dan prasarana.**

Faktor sarana merupakan faktor pendukung dalam sebuah penegakan hukum. Sarana fasilitas menjadi catatan terpenting dalam penerapan persidangan secara elektronik ini, berjalan tidaknya sebuah penerapan hukum itu terlihat sebagaimana faktor fasilitas dapat berjalan apabila semua saran mencukupi, maka bisa dipastikan penegakan sebuah hukum akan berjalan lebih mudah. Dalam penelitian ini, fasilitas pendukung pengadilan secara elektronik telah di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2019 segala hal yang berkaitan dengan oprasional elektronik pengadilan.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Fadli, Staf Ahli IT Pengadilan Agama Polewali (Polewali 1 September 2021)

Di Pengadilan Agama Polewali, alat fasilitas yang dibutuhkan dalam persidangan secara elektronik berupa ; sumber daya manusia dan perlengkapan alat-alat penunjang persidangan secara elektronik yang lancar.<sup>6</sup>

Dari hasil penelitian, Pengadilan Agama Polewali jika ditinjau dari segi fasilitas telah memenuhi standar pemberlakuan persidangan secara elektronik karena telah didukung dengan adanya ruangan yang disulap menjadi ruang persidangan secara elektronik yang di dalamnya memiliki fasilitas di antaranya adalah :

- a. Perangkat komputer
- b. Koneksi intrnet
- c. Printer
- d. Teleconferce
- e. Layar monitor
- f. Sound system

Hal yang mesti diperhatikan oleh Pengadilan Agama Polewali dan pamerintah Kabupaten Polewali Mandar secara khusus, dalam hal sarana dan prasarana adalah pemerataan koneksi internet. Tantangan ini bukan tanpa alasan, setelah melihat fakta dilapangan, ternyata masih banyak daerah yang berada di kabupaten Polewali Mandar contohnya daerah pedalaman Tutar yang belum memiliki jaringan yang stabil, hal ini akan sangat mempengaruhi efektivitas persidangan secara elektronik.<sup>7</sup>

#### **4. Faktor masyarakat.**

Faktor masyarakat dalam penelitian ini mencakup sadar atau tidaknya masyarakat atas hukum yang berlaku, dalam hal ini PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik. Mengukur kesadaran tentang PERMA No 1 Tahun 2019 dapat diliat dari

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Adam, Hakim dan wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Adam, Hakim dan wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

kurangnya antusias masyarakat. Sejauh ini pihak Pengadilan Agama Polewali telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait persidangan secara elektronik.

Pihak instansi Pengadilan Agama Polewali menggunakan kesempatan sosialisasi di barengi dengan sidang keliling agar bagaimana kemudian PERMA No 1 Tahun 2019 tersebut sampai ketelinga masyarakat.<sup>8</sup> Akan tetapi, masyarakat Polewali pada umumnya lebih memilih melakukan persidangan secara manual dibandingkan dengan persidangan secara elektronik.<sup>9</sup> Tercatat pengadilan Agama Polewali hanya menyelesaikan sebanyak 22 kasus perkara dalam rentan waktu 2 tahun terakhir. Angka tersebut menunjukkan betapa kurangnya antusias masyarakat dalam bersidang secara elektronik. Permasalahan di atas didasari oleh masyarakat yang masih kurang mengetahui tentang beberapa keuntungan dan kekurangan pengadilan secara elektronik, kurangnya pengetahuan di bidang ilmu teknologi seperti penggunaan handphone maupun laptop serta persidangan secara elektronik masih dinilai ribet dan menyusahkan oleh masyarakat. Selain dari permasalahan substansif di atas juga memiliki permasalahan secara teknis yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali masih ada daerah yang tidak terjangkau jaringan internet seperti daerah pedalaman Tutar. Hal demikian akan mempengaruhi efektivitas persidangan secara elektronik yang di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2019.<sup>10</sup>

Dari kurangnya pemahaman masyarakat akan hal tersebut, mengakibatkan pada penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik. Dengan penolakan tersebut, maka persidangan secara elektronik tidak bisa dijalankan dan Mahkamah Agung perlu adanya terobosan baru, jika ini dibiarkan mengakar dimasyarakat, maka semakin jauh

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Adam, Hakim dan wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

juga masyarakat dari persidangan secara elektronik dan tidak mampu untuk menjawab tantangan masa depan di era serba digital.

### **5. Faktor budaya.**

Masyarakat dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi. Di sisi lain, budaya mempunyai fungsi sebagai pengatur hidup masyarakat tentang seperti apa bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Penerapan persidangan secara elektronik yaitu PERMA No 1 Tahun 2019 pada hakikatnya sebuah upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mengubah budaya persidangan secara manual menjadi persidangan secara elektronik dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini.<sup>11</sup>

Selama terbitnya PERMA No 1 Tahun 2019 Pengadilan Agama Polewali belum sepenuhnya memakai persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan kasus, melainkan masih meminta persetujuan para pihak bila mengikuti jalur persidangan secara elektronik ini.

Dukungan dari masyarakat secara umum bahkan aparat penegak hukum pengadilan merupakan bahan bakar dalam pembentukan budaya persidangan secara elektronik yang efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat rangkuman hasil analisis bahwa tingkat keefektivitasan terkait aturan mengenai *e-litigasi* ini, dari kelima faktor tersebut, hanya terdapat 3 faktor saja yang telah efektif dilaksanakan dalam penerapannya yakni, faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana sedangkan 2 faktor lainnya yaitu, faktor masyarakat, dan faktor budaya masih belum efektif dalam penerapannya. Berikut rangkuman dalam tabelnya :

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

<b>Teori Efektivitas Hukum</b>	<b>Efektif</b>	<b>Tidak Efektif</b>
Faktor Hukum	✓	
Faktor Penegak Hukum	✓	
Faktor Sarana	✓	
Faktor Masyarakat		✓
Faktor Budaya		✓

*Tabel ukuran efektivitas persidangan secara elektronik*

Maka dari hasil penelitian tersebut, efektivitas Pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali dinyatakan tidak efektif, karna belum memenuhi kelima faktor untuk mengukur tingkat keefektifan.

### ***C. Faktor Pendukung dan Penghambat Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Polewali.***

#### **1. Faktor pendukung.**

Dalam penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dalam mengukur efektivitas persidangan secara elektronik diantaranya adalah mendukung realisasi pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pokok-pokok Undang-undang kekuasaan kehakiman

Persidangan secara elektronik telah memenuhi 3 point tersebut. Dalam kajiannya, persidangan secara elektronik tidak perlu mengambil antrian panjang untuk menunggu jadwal sidang, cukup mendaftarkan perkaranya melalui email serta dapat mengunggah isi gugatan dalam bentuk dokumen.

Kemudahan persidangan secara elektronik bisa juga dilihat dari segi biayanya yang ringan atau bisa saja biaya perkaranya nihil, ini disebabkan karena dalam persidangan secara elektronik para pihak tidak perlu dipanggil secara manual dalam artian juru sita yang

mengantarkan undangan akan tetapi persidangan secara elektronik memanggilnya lewat email para pihak.<sup>12</sup>

Dari segi mekanisme persidangan secara elektronik, pemutusan perkara sangat cepat dibandingkan dengan persidangan manual. Biasanya dalam persidangan manual para pihak kesusahan mendatangkan saksi untuk di periksa, berbeda dengan persidangan secara elektronik para saksi dapat dihubungkan melalui *teleconferce* sekalipun saksi berada diluar kota.

Selain daripada mendukung realisasi Undang-undang kekuasaan kehakiman, penerapan persidangan secara elektronik di bawah naungan hukum Pengadilan Agama Polewali juga memiliki sejumlah fasilitas persidangan secara elektronik yang memadai mulai dari meja, kursi, layar monitor, speaker, mic, printer dan wifi serta pihak Pengadilan Agama Polewali memiliki sumber daya manusia yang lincah dalam memainkan teknologi. Apalagi di era seperti ini, dalam keadaan pandemi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya berkerumun atau dapat mendatangkan orang yang banyak.<sup>13</sup>

Dari hasil analisis diatas, peneliti menemukan beberapa faktor pendukung persidangan secara elektronik di pengadilan Agama Polewali, diantaranya :

- a) Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali Mendukung realisasi asas pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- b) Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai
- c) Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali Memudahkan para pihak berperkara

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ibu neni selaku pihak berperkara dalam persidangan secara elektronik (Matakali, 3 September 2021)

- d) Mengurangi antrian panjang para pencari keadilan yang menumpuk di Pengadilan Agama Polewali

## 2. Faktor penghambat.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu ketua pengadilan persidangan secara elektronik ini tidak bersifat *mandatory* melainkan menunggu kesepakatan para pihak.<sup>14</sup> Tentunya ini menjadi kendala sekaligus masukan terhadap penentu kebijakan dalam hal ini Mahkamah Agung, apabila persidangan secara elektronik ini masih tidak bersifat memaksa maka masyarakat akan cenderung bermasa bodoh dengan keberadaan persidangan secara elektronik dan hal ini akan bertentangan dengan hakikat hukum yang sifatnya memaksa. Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali masih relatif tertutup, hal ini akan menimbulkan kecurigaan bagi para pihak, padahal sidang terbuka bagian daripada sikap transparansi. Tidak hanya itu, hakim kewalahan saat memeriksa para saksi secara elektronik dikarenakan ekspresi saksi kurang jelas apalagi bila jaringan kurang mendukung dan hal tersebut akan mempengaruhi putusan hakim.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat Polewali Mandar masih kurang menguasai kecanggihan teknologi saat ini, akibatnya jika masyarakat ingin menyelesaikan kasusnya dengan cara e-Litigasi harus di pandu terlebih dahulu serta dibuat e-mail.<sup>16</sup> Penerapan persidangan secara elektronik harus dikaji kembali terutama jika diterapkan di wilayah hukum pengadilan agama polewali. Kurangnya antusiasme masyarakat mengikuti persidangan secara elektronik di pengaruhi oleh masyarakatnya sendiri yang saat ini masih kurang pemahaman tentang teknologi.<sup>17</sup> Terkhusus pemerintah Polewali Mandar mestinya

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

<sup>15</sup>Wawancara dengan bapak Adam, Hakim Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

<sup>16</sup>Wawancara dengan bapak Fadli, Staf Ahli IT Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021)

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ibu Subrayani selaku pihak berperkara dalam persidangan secara elektronik (Manding, 3 September 2021)

memperhatikan daerah-daerah yang belum memiliki akses jaringan demi terciptanya asas keadilan, kesamarataan dan realisasi PERMA No 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali. Peneliti membagi penghambatnya tersebut dalam 2 kategori yakni secara teknis dan secara substantif. Berikut penjabarannya :

1. Secara Substantif.

- a. Berdasarkan pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2019, Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali tidak bersifat Mandatory, melainkan memerlukan persetujuan para pihak berperkara untuk melakukan *e-Litigasi*.
- b. Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali masih relatif tertutup, yang boleh menjalani persidangan hanya para pihak berperkara dan belum terbuka untuk umum. Pelaksanaan persidangan terbuka untuk umum itu penting karena merupakan transparansi agar publik juga dapat melakukan pengawasan atas jalannya persidangan.
- c. Dengan tidak hadirnya saksi secara langsung di persidangan mengakibatkan hakim Pengadilan Agama Polewali kesulitan dalam menggali fakta yang sebenarnya serta tidak melihat langsung ekspresi saksi dalam menyampaikan kebenaran. Hal ini akan mempengaruhi keputusan hakim, sebab tentu akan berbeda jika saksi dihadirkan secara langsung di pengadilan atau tidak, hakim tidak akan melihat aspek psikologis dari seorang saksi tersebut.

2. Secara Tekhnis.

- a. Masih banyak masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali yang kurang memahami tata cara persidangan secara elektronik. Selain itu, masyarakat kurang mengetahui beberapa keuntungan yang didapatkan di dalam persidangan secara

elektronik dan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa persidangan secara elektronik ini lebih rumit dari persidangan secara manual. Dari kurangnya pemahaman masyarakat tersebut, akan mengakibatkan penolakan terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik dan Mahkamah Agung perlu terobosan baru dan tidak membiarkan hal ini membias dimasyarakat.

- b. Jaringan internet belum merata di seluruh daerah di Polewali Mandar. Salah satu contohnya adalah daerah pedalaman Tutar yang susah untuk mendapatkan jaringan internet. Hal ini akan menjadi penghambat dalam realisasi PERMA No.1 Tahun 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada Bab IV maka peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu :

1. Efektivitas Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali tidak efektif. Karena 5 faktor untuk mengukur sebuah efektivitas hukum tidak terpenuhi. Yaitu : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya. Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana prasarana yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat dan budaya belum dapat dikatakan efektif. Sebab masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali pada umumnya lebih memilih Persidangan secara manual dari pada persidangan elektronik. Selain itu, kondisi masyarakat belum menciptakan budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.
2. Dalam efektivitas Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali memiliki beberapa faktor pendukung, diantaranya :
  - a) Mendukung realisasi asas pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
  - b) memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai
  - c) Memudahkan para pihak berperkara
  - d) Jaringan internet dalam ruang persidangan

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat, diantaranya :

- a) Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali tidak bersifat Mandatory, melainkan memerlukan persetujuan para pihak berperkara untuk melakukan *e-Litigasi*.
- b) Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali masih relatif tertutup

- c) Tidak hadirnya saksi secara fisik di Pengadilan Agama Polewali akan mempengaruhi putusan hakim, karena tentu akan berbeda jika saksi dihadirkan secara langsung di pengadilan atau tidak, hakim tidak akan melihat aspek psikologis dari seorang saksi tersebut.
- d) Masih banyak masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali yang kurang memahami tata cara persidangan secara elektronik.
- e) Jaringan internet belum merata di seluruh daerah di Polewali Mandar

### **B. *Implikasi Penelitian***

Perkembangan zaman akan begitu cepat, dalam menerapkan suatu hukum harus memperhatikan asas-asas hukum tanpa mengesampingkan nilai hukum yang lain. Sudah seharusnya Mahkamah Agung untuk melakukan terobosan baru dan lebih memberikan penekanan terkait Persidangan secara elektronik kepada masyarakat dan para penegak hukum.

Selain itu, pengadilan agama polewali perlu memperhatikan hal-hal yang menjadi penghambat dalam Persidangan secara elektronik untuk bahan evaluasi dan meningkatkan kerja profesionalitas kedepannya, serta lebih memprioritaskan persidangan secara elektronik dibanding persidangan secara manual guna untuk mencerdaskan masyarakat serta menjawab tantangan di masa depan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rahman *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta :Deepublish. (2020)
- Anshary, *Sejarah Pengadilan Agama Polewali* (2021)
- Army, Eddy *Bukti elektronik dalam praktik peradilan*. Jakarta Timur:Sinar Grafika (2020)
- Basiq, Djalil *edisi revisi ke III Peradilan Agama di Indonesia.t.t* : Kencana III (2017)
- Burhan, Bungin *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta :Prenamedia Group (2015)
- Burhanuddin, dkk, *Layanan perkara secara elektronik(e-Court) saat pandemi covid 19 hubungannya dengan asas kepastian hukum* (2020)
- Ery, Agus Priyono *Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi*. 1 (1). 105. (2018)
- Faqhi, Amirul *Court Calender sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata*.diakses pada tanggal 14 Juni 2021
- Gracia, *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19*.2(4) 500 .(2021).
- Hairi, Jaya Prianter *Antara prinsip peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan gagasan pembatasan perkara kasasi*, 2 (2) (2011)
- HS, Salim, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis*, Jakarta :Grafindo (2013)
- Insyafli, *Ikhtisar Permusyawarah Majelis Hakim* .diakses pada tanggal 14 Juni 2021
- J, Moleong Lexy *Metodologi penelitian Kualitatif*.Bandung : Pt Remaja Rosdakarya Offset (2012)

- Jen, *Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Karawang Hubungannya Dengan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung ,2019)
- KMA/026/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
- KMA/080/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Peradilan
- KMA/129/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- KMA/144/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
- KMA/57/SK/III/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- Mahyuni, *Lembaga Damai dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan* 16 (4). 538. .(2009)
- Manan, Tarmizi Abdul. *Tantangan Disrupsi di Era Global dalam Pendidikan Hukum*. diakses pada tanggal 28 Mei 2021
- Mona, *Konsep isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisir Efek Contagious*(Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia).2 (2).117 .(2020)
- Munawaroh, Analisis Masalah Mursalah terhadap Penerapan Aplikasi e-Litigasi dalam Perkara Perceraian (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) (2021)
- Mustafa, Abdullah dan Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers (2013)
- Qamar, Nurul Dkk *Metode Penelitian Hukum*.t.t :CV.Sosial Politik Genius. (2017)
- Rama, Tri *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, Surabaya: Agung Media Mulia (2008)
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Jakarta: Kementerian Mahkamah Agung
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Persidangan secara elektronik.. Jakarta: Kementerian Mahkamah Agung
- Republik Indonesia.1989 . Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Republik Indonesia.2004 .Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 19 Ayat (3) No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Republik Indonesia.2019. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Jakarta: Kementerian Mahkamah Agung

- Retnaningsih, *Pelaksanaan e-Court menurut perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan e-litigation menurut perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik (studi di Pengadilan negeri di Indonesia. 50 (1).125.(2020)*
- Ririn Noviyanti Putri (2020) *Indonesia dalam Menghadapi Pandemic”20 (2). 706.*
- Sholikahah, Faizatush, Dewi Kumalaeni (2017) *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 1 (1). 42*
- Siyoto, Sandu *Dasar Metodologi Penelitian*.Karanganyar : Literas Media Publishing (2015)
- Soekanto,Soerjono *Efektivitas hukum dan peranan saksi*, Bandung :Remaja Karya (1985)
- Soekanto, Soerjono *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : Rajawali Pers (2019)

## Lampiran – Lampiran :



### Keterangan :

Wawancara dengan Bapak Adam, S.Ag selaku hakim dan wakil ketua pengadilan agama Polewali mengenai efektivitas, manfaat dan kendala persidangan secara elektronik.





Wawancara dengan Ibu Dewiati, S.H.,M.H selaku hakim dan ketua Pengadilan Agama Polewali mengenai efektivitas, manfaat dan kendala persidangan secara elektronik.



Wawancara dengan bapak Sulfadli, S.Ip selaku staf ahli bidang IT Pengadilan Agama Polewali

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



**Muh. Irsyad Fattah**, akrab dipanggil icca, lahir di Pamboang 07 September 1998. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Abd. Fattah dan Ibu Luknaeni. Menempuh pendidikan di SDN 20 Inpres Somba pada tahun 2005 – 2011, SMPN 1 Sendana pada tahun 2012- 2014, setelah itu, melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Al-Wasilah Lemo di Kabupaten Polewali Kecamatan Binuang pada tahun 2015- 2017. Selanjutnya peneliti saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (2017-2021). Selain aktif berkuliah peneliti juga aktif dalam dunia organisasi internal kampus seperti DEMA, HMJ, PERADILAN SEMU, UKM SENI, DEWAN PERS hingga organisasi eksternal kampus. Melalui kegigihan yang tinggi serta tekad yang bulat, pada akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas untuk meraih Sarjana Hukum (SH) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Akhir kata, peneliti mengucapkan rasa syukur setinggi-tingginya hingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Efektivitas Persidangan secara Elektronik pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama kelas I B Polewali*.

Semoga bermanfaat bagi pembaca utamanya dalam dunia pendidikan dan kehidupan bermasyarakat.

Aamiin.